

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**KANTOR KABUPATEN KETAPANG**  
Jalan Latjan 8 Parman No.55 Telp. 32501 Kode POS 78851 Ketapang

**K E P U T U A N**  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 32 / Kep / 1998

**T E K N I S**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK BANTO MTK  
SIMPANG DUA DUA BERMANDANG KANAK KESEKUTAN SIMPANG HULU**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan  
Kabupaten ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

- Membaca *Dep* : Surat Permohonan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simpang Hilir No: 2  
T. 14. 7. 5 / 11 / 1998 tanggal 15 Januari 1998
- Menimbang *Dep* : a. bahwa Yayasan Usaha Kecamatan Simpang Hulu  
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan  
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin  
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak  
Kanak tersebut.
- Mendapat *Dep* : 1. Undang - undang Nomor 7 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan  
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984  
b. Nomor 0486/O/1992  
c. Nomor 0127/U/1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan  
Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor 1/K tahun 1997, tanggal 21 Januari  
1997.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/T/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

✓ M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

Memberi izin kepada :

- Yayasan Usaha Baik
- Jalan Daeng Uti Marau  
Kecamatan Marau

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : Taman Kanak-kanak Tunas Harapan Marau  
Alamat : Jln. Daeng Uti Marau, Desa Marau Kec. Marau

K e d u a

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

K e t i g a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 15 Februari 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.



W. SYA'ART MARWAN M.  
NTP. 120519452.-

TERLAMBAHAN :

1. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak.
2. Bupati KDH TK II Ketapang di Ketapang.
3. Kepala Depdikbudcam. Simpang Hilir / Hulu.
4. Camat Simpang Hulu di Simpang Hulu.
5. Ketua Yayasan Usaha Desa Samandang Kanan Cam. Simpang Hulu.
6. Ketua IQTEI di Ketapang.
7. Ketua DOPTEI di Ketapang.
8. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.